

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan (*Archipelagic States*) dimana telah mendapatkan pengakuan secara internasional berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang kemudian diratifikasi oleh Negara Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Jika dilihat secara geografis Indonesia merupakan sebuah negara maritim, yang memiliki luas laut kurang lebih seluas 5,8 juta km², laut Nusantara 3,2 juta km² dan Zona Eksklusif Ekonomi (*ZEE*) 2,7 juta km². Kemudian Negara Indonesia juga memiliki pulau sebanyak kurang lebih 17.480 pulau dan memiliki garis pantai 95.181 km².¹

Laut adalah salah satu ekosistem perairan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelestarian ekosistem yang berguna sebagai penampungan akhir dari segala jenis limbah air yang dihasilkan dari aktivitas manusia.² Laut menerima bahan-bahan yang terbawa oleh air dari daerah pertanian, limbah rumah tangga, sampah, bahan buangan dari kapal, tumpahan minyak dan bahan buangan lainnya.³

Dalam upaya memberdayakan Industri Pelayaran Nasional, Presiden Susilo

¹ Susetyorini, P., 2019, *Kebijakan Ke lautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), Hlm. 164-177.

² Najmi, N., Rahma, E. A., Suriani, M., Hartati, R., Lubis, F., & Oktavinanda, G., 2022, *Sosialisasi Bahaya Sampah Plastik Terhadap Ekosistem Laut Bagi Remaja Desa Ujong Pulau Rayeuk, Aceh Selatan*, J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 2, hlm. 3855-3862.

³ Johan, Y., Renta, P. P., Muqsit, A., Purnama, D., Maryani, L., Hiriman, P., ... & Yunisti, T., 2020. *Analisis Sampah Laut (Marine Debris) Di Pantai Kualo Kota Bengkulu*. Jurnal Enggano, 5(2), hlm. 273-289.

Bambang Yudhoyono pada tahun 2005 mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 yaitu dengan menerapkan azas *Cabotage* dimana muatan dalam negeri wajib diangkut oleh kapal-kapal berbendera Indonesia. Manfaat yang diperoleh dengan diberlakukannya azas *cabotage* adalah jumlah armada kapal yang semakin meningkat. Meningkatnya jumlah kapal juga mendapat dukungan pula dari Presiden Joko Widodo pada pidato di Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) tanggal 13 November 2014 di Myanmar dengan penegasan bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan meningkatnya jumlah armada kapal pada moda pengangkutan melalui laut, hal ini berdampak pada lingkungan laut yaitu sampah yang dihasilkan dari kegiatan operasional kapal turut meningkat. Dimana dalam melaksanakan kegiatan operasional setiap harinya tentu menghasilkan berbagai jenis sampah seperti sisa buangan rumah tangga seperti plastik, kertas, besi, kaca, sisa makanan dan sampah lainnya.⁴

Churchill dalam Azaria menyatakan bahwa terdapat empat sumber utama pencemaran laut, yang pertama kegiatan pencemaran laut yang dilakukan oleh perkapalan (*shipping*), yang kedua kegiatan pembuangan (*dumping*), yang ketiga kegiatan di dasar laut (*seabed activities*), dan yang keempat kegiatan di darat dan udara (*land-based and atmospheric activities*). Kegiatan di darat dan udara merupakan sumber terbesar pencemaran laut, terhitung sekitar tiga perempat pencemaran laut adalah masalah polusi dari daratan yang memasuki lautan.⁵

⁴ Kuncowati, K., *Analisis Pengelolaan Sampah Di Kapal Dan Peran Awak Kapal Terhadap Pencegahan Pencemaran Laut Dari Kapal Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya*. Majalah Ilmiah Bahari Jogja, 17(1), 2019, hlm.71-85.

⁵ Azaria, D. P, *Perlindungan Lingkungan Laut Samudra Pasifik Dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional*, Fakultas Hukum Brawijaya, 2014, hlm. 1-18.

Masyarakat moderen masa kini dengan berbagai aktivitasnya telah menghasilkan sejumlah besar materi yang berakhir sebagai limbah karena kurangnya infrastruktur pengolahan. Kondisi alam berubah secara signifikan selama 30 hingga 40 tahun terakhir sejak dikenalkannya materi sintetis seperti plastik. Limbah masyarakat termasuk sintetis dan plastik yang tidak dapat terelakkan telah menemukan jalan menuju samudera-samudera di seluruh dunia. Sampah-sampah yang berada di samudera dan pantai disebut *marine litter* atau sampah lautan. Secara mengejutkan, hal tersebut menjadi bukti bahwa sampah lautan adalah salah satu permasalahan pencemaran yang paling luas pengaruhnya bagi lautan. Sifat menolak terhadap proses degradasi alam menjadikan plastik sebagai materi yang membahayakan bagi lingkungan.⁶

Dalam konvensi internasional mengenai pencegahan pencemaran dari kapal 1973 protokol 1978 pada Annex V tentang sampah (*Garbage*) berarti semua sisa makanan, bahan – bahan buangan rumah tangga dan bahan – bahan buangan tidak termasuk ikan segar dan bagian daripadanya, pengoperasian kapal secara umum yang harus dibersihkan secara terus menerus atau secara periodik. Konvensi Internasional tentang pencegahan pencemaran dari kapal 1973 yang melarang pembuangan sampah plastik ke laut termasuk kantong sampah yang terbuat dari plastik, tali sintetis, dan jaring sintetis. Sampah makanan dan sampah lainnya tidak boleh dibuang di laut dalam jarak hingga 12 mil dari daratan, kecuali jika telah digiling dan dapat menembus saringan dengan kisi-kisi tidak lebih 25 mm. Dalam jarak 25 mil dari daratan, pembuangan terap (*dunnage*), bahan lapisan dan

⁶ Azaria, D. P, Ibid, Hlm.2

pembungkus yang dapat mengapung tidak diperbolehkan. Tetapi walaupun terdapat ketentuan terkait pembuangan sampah dalam MARPOL (*Marine Pollution*) 73/78 namun masih pun dijumpai pembuangan sampah oleh penumpang kapal maupun awak kapal di laut dengan jarak dan ketentuan yang tidak sesuai MARPOL 73/78 Annex V.

Grup Penelitian Jambeck telah mengeluarkan hasil riset mereka mengenai fakta sampah plastik di laut pada tahun 2010. Dimana dalam jumlah angka di wilayah laut China merupakan penghasil jumlah sampah terbesar nomor satu di laut, yaitu 262,9 juta ton sampah per tahun-nya. Selanjutnya menduduki posisi negara penghasil sampah ke dua merupakan Indonesia dengan total 187,2 juta ton sampah per tahun, posisi ke tiga penghasil sampah adalah Filipina dengan total 83,4 juta ton sampah per tahun, selanjutnya negara penyumbang sampah pada urutan ke empat dan lima adalah Vietnam 55,9 juta ton, dan Sri Lanka 14,6 juta ton sampah per tahun.⁷

Pada 2016 lalu, *World Economic Forum* melansir fakta lebih dari 150 juta ton plastik di perairan bumi. Jumlah itu bertambah 8 juta ton lagi setiap tahunnya. Ketika sampah plastik belum habis terurai, sudah datang lagi sampah yang baru. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan Sekretariat Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biologic Diversity*) pada 2016, sampah di laut telah membahayakan lebih dari 800 spesies. Data itu kemudian diperbaharui oleh Konferensi Laut PBB di New York pada 2017 lalu.

⁷ Jambeck, R., et.al, *Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean*, SCIENCE, Vol.347 ISSUE 6223, 2015, hlm. 770

Konfrensi ini menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan yang dalam jumlah besar setiap tahunnya.⁸

Fakta sampah plastik di laut berikutnya adalah, partikel-partikel sampah plastik (*micro plastic*) tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut saja. Dalam jangka panjang, manusia juga akan terkena dampaknya. Hal tersebut terjadi karena adanya pola rantai makanan yang berakibat kepada manusia jika mengkonsumsi ikan dan produk-produk dari laut. Ikan/hewan laut yang telah menelan mikro plastik ini akan menyerap racun. Racun ini kemudian akan bermutasi secara tidak langsung kepada manusia yang memakannya.⁹

Di era globalisasi dunia maritim yang berkembang pesat dan semakin modern, hal tersebut dapat di buktikan dari pertumbuhan jumlah armada angkutan laut yang beroperasi di perairan dunia. Adapun yang menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan laut berasal dari limbah yang dihasilkan oleh kapal-kapal yang dibuang sembarangan ke laut. Tidak dapat dihindarkan bahwa dari setiap kapal pasti akan memproduksi sampah, dimana sampah itu sendiri akan terus bertambah sehingga untuk menghindari hal ini, sampah yang ada harus dibuang ke laut. Masalah baru yang akan timbul apabila penanganan sampah dari kapal tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam regulasi *International Maritime Organization* (IMO) yang tertuang dalam *Marine Pollution* (MARPOL)

⁸https://www.dbs.com/spark/index/id_id/site/pillars/2019-suram-ini-4-fakta-sampah-plastik-di-laut.html diakses pada 02 April 2023.

⁹ Sitorus, R. H., & Siahaan, A., *Analisis Pemahaman Anak Buah Kapal Tentang Pengelolaan Sampah Di Atas Kapal Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Laut*, *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 2021, hlm.151-156.

73/78 Annex V *Garbage* mengakibatkan pencemaran oleh sampah yang dapat mengganggu kehidupan laut. Tidak jarang mahluk hidup di laut dapat langsung mati ketika terkontaminasi dari sampah tersebut. Namun dengan perkembangan modern kapal saat ini, dimana pertumbuhan armada nya meningkat dengan cepat, ternyata belum dapat menjamin sejauh mana pengetahuan dan pemahaman awak kapal mengenai *garbage management plan* di atas kapal, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan terkait hal ini.

Selain dari hal tersebut diatas, minimnya fasilitas pembuangan yang di sediakan khusus di pelabuhan-pelabuhan lepas pantai, mengakibatkan banyak kapal-kapal yang membuang sampah di tengah laut pada saat sedang berlayar. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya fasilitas pembuangan sampah pada saat di pelabuhan, kurangnya perhatian Nakhoda sebagai wakil dari perusahaan pelayaran/pemilik kapal terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sampah yang ada diatas kapalnya, tidak adanya aturan yang memberikan sanksi tegas jika didapati awak kapal yang melakukan pelanggaran dalam hal membuang sampah ke laut yang dimana hal tersebut bertentangan dengan MARPOL 73/78 Annex V tentang sampah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul:

“Optimalisasi Peran Hukum Pada Perusahaan Pelayaran Terhadap Pencegahan Pencemaran Laut Oleh Sampah Sesuai Marine Pollution (MARPOL) 73/78 Annex-V Dari Kapal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan hal-

hal yang dijadikan pokok permasalahan penelitian tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana Regulasi MARPOL 73/78 Annex-V Terhadap Pencegahan Pencemaran Laut Oleh Sampah Dari Kapal ?
2. Bagaimana Peran Perusahaan Pelayaran Dalam Mencegah Pencemaran Laut Oleh Awak Kapal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan persoalan yang menyangkut Regulasi MARPOL 73/78 Annex-V terhadap pencegahan pencemaran laut oleh sampah dari kapal.
- b. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan persoalan yang menyangkut peran perusahaan pelayaran dalam mencegah pencemaran laut oleh awak kapal.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para teoritis dalam pengembangan ilmu tentang perkembangan ilmu pelayaran, yang berkaitan tentang *garbage management plan* dan pencemaran laut dari sampah kapal. Selain itu dengan penelitian ini diharapkan agar setiap perwira pelayaran niaga dapat mengaplikasikan dan mengembangkan kemampuannya sebagai perwira yang profesional dalam menentukan langkah kebijaksanaan demi memberikan pelayanan prima pelayaran niaga kepada masyarakat.

- b. Penelitian merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap perusahaan pelayaran tempat melakukan penelitian dan perusahaan pelayaran lainnya, untuk perkembangan khasanah ilmu pelayaran niaga bahwa betapa pentingnya Penegakan Hukum atas kapal, sehingga dapat menekan pencemaran laut yang disebabkan oleh sampah kapal, serta kepada almamater, yaitu Program Studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu landasan hukum yang paling memiliki dampak yang besar dalam mengatur karena keterkaitan keduanya erat, dapat terlihat bila tidak adanya kepastian dalam membentuk perilaku dimasyarakat maka timbul kekosongan dari tujuan hukum itu sendiri. Sedikno Mertokusumo mengemukakan dalam pandangannya bahwa adanya kepastian hukum ialah bentuk garansi dari hukum yang sedang berjalan, menimbang hukum memperoleh ada yang telah diputuskan¹⁰.

Menurut Jan Michael Otto dalam Bender & Oomen mengenai kepastian hukum yang dapat berjalan ialah¹¹:

1. Adanya peraturan hukum yang terang, stabil, dan mudah diakses

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160

¹¹ Bender, A., & Oomen, B., *Real Legal Certainty And Its Relevance: Essays in honour of Jan Michiel Otto*, Leiden: Leiden Publications, 2018, hlm. 13

2. Pemerintah tunduk pada aturan yang ada secara teratur

Berdasarkan pendapat ahli, suatu kepastian hukum memiliki tujuan hukum yang mengatur perilaku serta menjadi pedoman bagi masyarakat dan sifatnya yang terbuka menghindari adanya kesalahpahaman dalam interpretasi kepastian itu sendiri. Kepastian apabila berkaca dalam bidang hukum juga mampu menerapkan dan dapat merumuskan apa saja unsur dan frasa yang terkandung dalam setiap kalimat-kalimatnya. Karena dalam setiap kalimat-kalimat di dalamnya harus dipastikan tidak mempunyai arti dan penafsiran yang beda. Suatu akibat dari adanya suatu perilaku yang dilanggar dari setiap aturannya akan berpengaruh dalam pengimplementasi-an aturan hukum itu sendiri. Dalam kenyataannya suatu hal yang dapat muncul dari suatu kejadian-kejadian hukum apabila dihadapkan dengan substansi dari setiap norma hukum yang ada kadang kala tidak selalu relevan dan tidak jelas akan mengakibatkan munculnya perspektif dan penafsiran yang berbeda-beda dalam setiap kalimatnya. Padahal dalam setiap kepastian hukum seharusnya memiliki suatu kepastian dari hukum itu sendiri.

Dengan kata lain kepastian hukum dapat terjadi apabila hukum itu memiliki sifat yang pasti. Sebagai dari pada contoh dalam hukum dapat memastikan apakah ada lembaga daluwarsa yang lewat waktu dengan suatu subjek yang akan kehilangan hak atau tidaknya. Dalam hal ini hukum dapat menjadi jaminan karena adanya kepastian bagi diri seseorang dengan lembaga tersebut dan mendapatkan suatu hak-hak atau apabila hak tersebut akan hilang dengan keadaan tertentu¹².

¹² Dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 April 2023, hlm. 4 Pukul 18.30 WITA

Kepastian hukum juga telah tertuang ke dalam UUD RI 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam hal ini ditinjau karena adanya suatu putusan hakim yang dinilai memiliki kepastian hukum dapat dan mampu memiliki kontribusi yang baik dan tinggi dalam menjalankan suatu permasalahan terutama dalam bidang hukum.

b. Penegakan Hukum

Praktik penegakan hukum pada dasarnya memerlukan penerapan *diskresi*, yaitu pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur oleh norma hukum, melainkan melibatkan unsur penilaian pribadi. Sesuai dengan petunjuknya, teks pengguna telah direvisi agar lebih mencerminkan akademis hakikat mendasar penegakan hukum berakar pada upaya harmonisasi kegiatan. Hubungan antara nilai-nilai dijelaskan melalui prinsip-prinsip dan kecenderungan perilaku yang mapan, yang mencakup serangkaian fase akhir dalam interpretasi nilai, dengan tujuan untuk membangun, menegakkan, dan melanggengkan keberadaan masyarakat yang harmonis. Sebuah pemikiran yang didasarkan pada sebuah landasan konsep filosofis ini memerlukan penjelasan tambahan untuk meningkatkan tingkat konkritnya.¹³

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1983, hlm. 7

dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁴ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

c. Teori Keadilan

Dalam hal ini ditinjau karena adanya suatu putusan hakim yang dinilai memiliki kepastian hukum dapat dan mampu memiliki kontribusi yang baik dan tinggi dalam menjalankan suatu permasalahan terutama dalam bidang hukum. Dengan adanya penegakan hukum tersendiri sebenarnya memerlukan tiga kunci utama yaitu dengan adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁵

Adam Smith mengatakan bahwa keadilan adalah tidak melukai atau tidak merugikan orang lain. Keadilan seseorang hanya dapat terlanggar apabila orang lain telah melakukan perbuatan yang menyebabkan seseorang lainnya terlukai atau merasa dirugikan atas tindakannya tersebut. Setiap orang harus menghormati keadilan yang dimiliki oleh masing-masing orang lainnya tanpa terkecuali.¹⁶ Hans Kelsen mengemukakan bahwa keadilan merupakan suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya berusaha untuk mencari kebenaran agar bisa berkembang

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 25

¹⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

¹⁶ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosiologi* (Sketsa, Penilaian, Perbandingan) diterjemahkan oleh: F. Budi Hardiman, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm. 118-120.

dan subur.¹⁷ Dapat disampaikan pengertian mengenai keadilan tersendiri menurut beberapa ahli yang telah disampaikan, bahwa keadilan merupakan suatu kondisi yang di mana seseorang memiliki hak dan kewajiban-nya terhadap hukum tanpa adanya pertentangan dari beberapa pihak dengan mendapatkan suatu perlakuan yang sama rata.

2. Kerangka konsep

Untuk lebih memudahkan dalam memahami dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami materi penelitian ini, maka penulis membatasi pengertian kata-kata yang terdapat pada judul tesis, sebagai berikut:

a Teori Pencegahan Pencemaran Laut (MARPOL 73/78)

Salah satu instrumen hukum internasional yang mengatur tentang pencegahan pencemaran laut adalah Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal (*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*), yang lebih dikenal dengan sebutan MARPOL 73/78. MARPOL 73/78 merupakan salah satu konvensi internasional yang paling penting dalam bidang perlindungan lingkungan laut.

b. Optimalisasi adalah sebuah proses menemukan praktik terbaik yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin. Secara sederhana arti optimalisasi adalah serangkaian proses untuk mengoptimalkan apa yang

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 174.

sudah ada. Tidak hanya dalam dunia bisnis, optimalisasi juga sering digunakan dalam bidang lainnya, salah satunya adalah pendidikan.¹⁸

- c. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.¹⁹
- d. Perusahaan Pelayaran adalah Badan Usaha Milik Negara atau swasta, berbentuk Perusahaan Negara, Persero, Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik di dalam negeri (*interinsulair*) maupun luar negeri (*ocean going shipping*).²⁰
- e. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan

¹⁸ Dikutip dari <https://www.kbbi.divedigital.id/2020/09/apa-itu-optimalisasi-pengertian-manfaat.html> diakses pada 5 April 2023.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 33

²⁰ Suwarno, BA. MM., Drs., *Manajemen Pemasaran Jasa Perusahaan Pelayaran*, BP UNDIP Semarang, 2011, hlm. 128

(*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*).²¹

- f. Pencemaran Laut adalah senyawa atau energi yang dimasukkan oleh manusia ke laut baik langsung maupun tidak langsung memberi efek bahaya pada manusia, menghalangi aktivitas di laut, menurunkan kualitas air laut dan merusak ekosistem laut serta pantai.

Menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 pencemaran laut adalah penambahan atau pengenalan zat atau energi ke dalam laut yang dapat menyebabkan kerusakan pada sumber daya alam dan lingkungan laut.

Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.²²

1. Sampah adalah semua jenis sisa makanan, limbah domestik dan operasional yang tidak termasuk ikan segar dan bagian-bagiannya²³, yang dihasilkan selama operasi normal kapal dan yang bertanggung jawab untuk dibuang secara terus menerus atau secara rutin kecuali bahan-bahan yang ditentukan atau terdaftar dalam lampiran-lampiran pada konvensi ini.²⁴
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik

²¹ Dikutip dari <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html> diakses pada 10 April 2023.

²² Paulus, J. J., Rumampuk, N. D., Pelle, W. E., Kawung, N. J., Kemer, K., & Rompas, R. M., *Buku Ajar Pencemaran Laut*, Deepublish, 2020, hlm. 3-4.

²³ UU No.32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (14) UUPPLH Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁴ Perpres No.29 Tahun 2012, Lampiran V MARPOL 73/78 Tentang Peraturan Pencegahan Pencemaran yang diakibatkan oleh Sampah dari Kapal.

atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung.²⁵ Kapal adalah semua alat berlayar, bagaimanapun namanya dan apa pun sifatnya. Kecuali bila ditentukan lain, atau diadakan perjanjian lain, dianggap bahwa kapal itu meliputi perlengkapan kapalnya. Dengan perlengkapan kapal diartikan segala barang yang tidak merupakan bagian kapal itu, tetapi diperuntukkan tetap digunakan dengan kapal itu.²⁶ Kapal ialah sebuah benda terapung yang digunakan untuk sarana pengangkutan diatas air.²⁷

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dalam rangka memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan atau hipotesis penelitian.²⁸

Metode penelitian hukum adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data dalam rangka menghasilkan suatu pemahaman atau pengetahuan tentang masalah hukum yang diteliti. Beberapa metode penelitian hukum yang umum digunakan antara lain penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, penelitian eksperimental, penelitian kasus, dan sebagainya.²⁹

²⁵ UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (36) Tentang Pelayaran.

²⁶ KUHD Buku Kedua Pasal 309 Hak-Hak dan Kewajiban-kewajiban yang Timbul dari Pelayaran – Ketentuan Umum.

²⁷ Fakhrurrozi, *Penanganan, Pengaturan, dan Pengamanan Muatan Kapal untuk Perwira Pelayaran Niaga*, (n.p.): Deepublish, 2017, hlm. 43.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, 2017, hlm.15

²⁹ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 1-5.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah penelitian yuridis empiris kualitatif. Penelitian yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang mengkombinasikan analisis hukum dengan data empiris yang diperoleh melalui pengamatan langsung atau penelitian lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami fenomena hukum secara lebih lengkap dan holistik. Metode pendekatan kualitatif umumnya digunakan untuk menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari masyarakat atau perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif didukung oleh sumber data utama dan tambahan guna memvalidasi data yang dihasilkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Pendekatan kualitatif didukung oleh sumber data utama dan tambahan guna memvalidasi data yang dihasilkan, yaitu :

- 1) Sumber data utama (*Primer*) dihasilkan dari pengamatan langsung atau wawancara dengan partisipan,
- 2) Sumber data tambahan (*Sekunder*) biasanya berasal dari sumber tertulis seperti jurnal, buku, dan dokumen lainnya.

Sumber data utama dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan responden, yakni pihak-pihak terkait. Sumber data primer tersebut meliputi³⁰:

³⁰ Bambang Sutyoso, *Metode Penelitian Yuridis Empiris: Pengertian, Langkah-Langkah, dan Keuntungannya*, Jurnal Hukum Persada Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 187.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari : Undang-Undang Republik Indonesia; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku II, Peraturan Menteri.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku- buku hukum, berbagai macam peraturan perundang-undangan, konvensi, yang berkaitan dengan pemerintahan dan dokumen lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan pelengkap yang berfungsi membantu dalam memahami bahan hukum primer maupun sekunder yang meliputi kamus hukum atau ensiklopedia hukum, jurnal, karya ilmiah, dan situs internet terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian adalah bahan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk itu, data harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti:³¹

- a) Observasi partisipan dilakukan dengan cara peneliti menjadi bagian dari

³¹ Dikutip dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian> diakses pada 11 April 2023.

kelompok atau lingkungan yang diteliti untuk memperoleh pengalaman langsung dan mendalam tentang fenomena yang diamati.

- b) Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan terbuka kepada partisipan penelitian untuk memperoleh informasi yang detail dan mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka.
- c) Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber tertulis seperti dokumen, laporan, atau arsip yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan aspek penting dalam metode ilmiah karena melalui analisis tersebut, data dapat diberi arti dan makna yang relevan untuk memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, setelah data terkumpul, peneliti akan menyusun tema dan hipotesis untuk mencapai temuan yang berkaitan dengan fokus atau masalah yang ingin dijawab.³²

a) Reduksi Data

Reduksi data tidak dapat dipisahkan dari proses analisis; ini mencakup pemilihan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan. Kegiatan ini berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek kualitatif atau pengumpulan data. Selama pengumpulan data, tahapan reduksi melibatkan pembuatan ringkasan, pengkodean, penelusuran tema, pembuatan gugus-

³² Dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB_III.pdf pada 10 Desember 2023.

gugus, pembuatan partisi, dan penulisan memo. Reduksi data bertujuan untuk mengasah, mengelompokkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Proses ini terus berlanjut setelah penelitian lapangan hingga penyusunan laporan akhir, memungkinkan penyederhanaan dan transformasi data melalui berbagai metode seperti seleksi ketat, ringkasan singkat, pengelompokan pola yang lebih luas, dan lainnya.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah krusial kedua dalam penelitian kualitatif. Ini melibatkan penyusunan informasi agar memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebelumnya, penyajian data kualitatif umumnya berbentuk teks naratif dalam volume yang besar, yang seringkali melebihi kapasitas pemrosesan manusia. Manusia cenderung menyederhanakan informasi kompleks menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan selektif. Saat ini, penyajian data kualitatif juga dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti matriks, grafik, jaringan, dan diagram untuk menyatukan informasi dalam format yang koheren dan mudah dicerna. Dengan demikian, penyajian data tidak hanya merupakan tindakan presentasi semata, melainkan juga bagian integral dari proses analisis.

c) Menarik Kesimpulan

Setelah tahap analisis selesai, peneliti akan menarik kesimpulan yang singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca.

Penarikan kesimpulan ini bergantung pada banyaknya data yang ditemukan di lapangan dan proses penelitian yang dilakukan.

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu tentang pencemaran laut dilakukan oleh Stevan Terofilus, dkk (2022) dengan judul Analisis Penanganan *Garbage Management Plan* pada MV. Melati Laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur penanganan sampah di kapal MV. MELATI LAUT, yang merupakan sebuah kapal bulk carrier yang dimiliki oleh PT. Landseadoor International Shipping. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu antara tanggal 12 Desember 2019 hingga 3 Januari 2021. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui pengamatan langsung dan kuisisioner yang diberikan kepada awak kapal di kapal MV. MELATI LAUT, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan topik penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak individu dalam kelompok awak kapal yang belum memahami secara mendalam tentang metodologi pengelolaan sampah, khususnya di kapal MV. MELATI LAUT. Penanganan sampah yang dilakukan di kapal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan tata cara yang diatur dalam MARPOL 73/78 Annex V, yang merupakan peraturan internasional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan laut terkait penanganan sampah kapal. Ketidaksesuaian ini berpotensi menyebabkan pencemaran laut yang mengakibatkan penurunan kualitas air laut hingga tingkat tertentu. Hal ini berdampak pada perubahan iklim laut yang tidak sesuai dengan harapan dan standar kualitas serta kapasitasnya.

Penelitian ini menyoroti perlunya pemahaman yang lebih baik dan implementasi yang lebih efektif terkait metodologi pengelolaan sampah di kapal-kapal seperti MV. MELATI LAUT. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan awak kapal tentang pentingnya penanganan sampah yang sesuai dengan peraturan internasional. Langkah-langkah perbaikan dan tindakan yang diperlukan juga perlu diidentifikasi dan diimplementasikan untuk memastikan bahwa kapal-kapal tersebut menjalankan prosedur penanganan sampah yang sesuai dengan standar lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem laut.

Selanjutnya, adalah penelitian yang dilakukan oleh Noor Sulistiyono, dkk (2022) dengan judul *Overview of Garbage Management Plan on The MT B Star*. Pada kapal MT B Star, masih terdapat beberapa anggota awak kapal yang kedapatan membuang sampah ke laut, hal ini sangat disayangkan karena dapat mencemari laut. Meskipun telah disediakan tempat sampah sesuai dengan jenis limbah yang ada. Setelah ditinjau lebih lanjut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi.

Faktor pertama adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan MARPOL Annex V oleh awak kapal. Mereka tampak mengabaikan aturan yang ada. Faktor selanjutnya adalah ukuran tempat sampah yang kecil di kapal MT B Star. Hal ini menyebabkan sampah yang ada cepat penuh. Solusi yang dapat penulis sampaikan adalah memberikan penyuluhan kepada awak kapal mengenai peraturan yang berlaku dan pentingnya untuk tidak membuang sampah ke laut. Untuk faktor kedua, perusahaan harus menyediakan tempat sampah yang lebih besar.

Penyuluhan terkait peraturan MARPOL Annex V dapat dilakukan melalui pelatihan atau pertemuan yang melibatkan seluruh awak kapal. Dalam penyuluhan ini, penting untuk menjelaskan konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat pembuangan sampah ke laut, seperti kerusakan ekosistem laut dan potensi pencemaran air laut. Awak kapal perlu diberi pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga lingkungan laut dan kewajiban mereka untuk mematuhi aturan yang ada.

Selain itu, perusahaan harus mengatasi masalah kapasitas tempat sampah dengan menyediakan tempat sampah yang lebih besar atau menambah jumlah tempat sampah yang tersedia di kapal. Hal ini akan memungkinkan awak kapal untuk membuang sampah dengan lebih efisien dan mencegah terjadinya kelebihan sampah yang memenuhi tempat sampah saat pelayaran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anggota awak kapal MT B Star akan lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan laut dan mematuhi aturan yang berlaku terkait penanganan sampah. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak positif pada keberlanjutan lingkungan laut dan mencegah pencemaran yang lebih lanjut.

Selanjutnya, adalah penelitian yang dilakukan oleh Istiana (2023) dengan judul *Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan (Studi Kasus Pada Cv Pasific Harvest Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*. Pada desa Kedungrejo Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur terdapat kawasan industri pengolahan ikan, yang setiap tahunnya meningkat menimbulkan kekhawatiran cukup serius karena dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Kurangnya pemahaman menjalankan

Instansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menjadi salah satu faktor terjadinya pencemaran, sehingga dari akar pemersalahan tersebut bagaimana keterkaitan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan akibat pencemaran air limbah pengolahan ikan. Permasalahan yang dikaji dalam studi ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi yang berwenang terhadap pencemaran air limbah pabrik Pasific Harvest di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Pemerintahan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Banyuwangi harus benar-benar memperhatikan secara eksplisit limbah yang timbul dari kegiatan usaha pabrik ikan sarden dan ikan tepung. Supaya dapat melakukan pengawasan dan pengolahan lingkungan hidup dengan baik sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang timbul dari kegiatan usaha yang berpengaruh merusak lingkungan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atas pencemaran lingkungan yang timbul dari kegiatan usaha industri pengolahan ikan di wilayah Muncar masih kurang efektif serta kurangnya kesadaran untuk memperhatikan indikator yang timbul dan berdampak terhadap pencemaran lingkungan.

Hal ini yang harus menjadi perhatian lebih oleh lembaga pemerintah Kabupaten Banyuwangi yakni Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pengawasan terhadap pabrik ikan serta mengendalikan pencemaran lingkungan yang berpotensi akan terjadi terus-menerus dan upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan yang telah terjadi.

Sehingga penting bagi perusahaan dalam memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dengan mematahui AMDAL, UKL-UPL, IPAL, dan izin dokumen lingkungan lainnya dikarenakan guna memperkuat aspek perlindungan hukum serta kepastian hukum antara para pihak guna mencegah efek dari kerusakan lingkungan yang dapat merugikan kepentingan umum.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang judul, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan .

BAB II Tinjauan pustaka yang mengenai : penelitian terdahulu, tinjauan asas tentang kepastian hukum, tinjauan asas tentang keadilan, tinjauan tentang asas pencemaran laut, tinjauan produk hukum *garbage management plan*, serta doktrin terkait.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan akan membahas rumusan masalah pertama, yaitu Regulasi MARPOL 73/78 Annex-V Terhadap Pencegahan Pencemaran Laut Oleh Sampah Dari Kapal.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan akan membahas rumusan masalah kedua, yaitu Peran Perusahaan Pelayaran Dalam Mencegah Pencemaran Laut Oleh Awak Kapal .

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.